



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DISTRIBUSI AIR BERSIH TERKAIT KONDISI KEKERINGAN
DI KOTA AMBON TAHUN 2024

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar, vital, mutlak, penting, dan hajat hidup orang banyak yang berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat bilamana ketersediaannya tidak tercukupi;
 - b. bahwa sesuai amanat Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - c. bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat atas air bersih dan akses terhadap air bersih guna memenuhi kehidupan yang sehat dan produktif;
 - d. bahwa dalam rangka mencukupi ketersediaan air bersih yang cenderung menurun akibat kondisi cuaca ekstrem yaitu musim kemarau yang berkepanjangan selama beberapa bulan terakhir dan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang semakin meningkat di Kota Ambon, perlu adanya upaya-upaya dari Pemerintah Kota Ambon untuk mengatasi permasalahan tersebut;
 - e. bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon diantaranya melalui bantuan distribusi air bersih ke lokasi – lokasi yang rawan ketersediaan air bersih dan agar proses distribusi air bersih berjalan secara efektif, berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk tim;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Distribusi Air Bersih di Kota Ambon Tahun 2024.

Mengingat


1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 24 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278).

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :
- KESATU : Membentuk Tim Distribusi Air Bersih di Kota Ambon Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini adalah :
- A. Tim Pembina
 - 1. Pengarah
 - B. Tim Koordinator
 - 1. Melakukan koordinasi dengan OPD teknis maupun stake holder untuk mendistribusikan air bersih ke kawasan – kawasan krisis air bersih;
 - 2. Melakukan evaluasi terhadap hasil kerja tim pelaksana;
 - 3. Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.
 - C. Tim Pelaksana
 - 1. Melakukan pemantauan terhadap pendistribusian air pada kawasan – kawasan yang mengalami krisis air bersih;
 - 2. Melaporkan hasil pemantauan kepada Tim Koordinator
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini, Tim bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 8 Januari 2024

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Bag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan.

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 38 TAHUN 2024
 TANGGAL 8 Januari 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DISTRIBUSI
 AIR BERSIH DI KOTA AMBON TAHUN 2024

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A	Tim Pembina		
1	Pembina	Penjabat Walikota Ambon	
B	Tim Koordinasi		
1	Penanggungjawab	Sekretaris Kota Ambon	
2	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	
3	Wakil Ketua	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4	Anggota	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	
		2. Kepala Dinas Pemadam dan Kebakaran Kota Ambon;	
		3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan ;	
		4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
C	Tim Pelaksana		
		1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;	
		2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	
		3. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	
		4. Sekretaris Dinas Pemadam dan Kebakaran Kota Ambon;	
		5. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan;	
		6. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.	
		7. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;	


f.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
		8. Kepala Bidang PSDA dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	
		9. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	
		10. Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan;	
		11. Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;	
		12. Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan pada Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 13. Staf pada Bidang PSDA dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	

Paraf Koordinasi

sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.